

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "(Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Rbi)". Oleh Debara Samita Sihbau Npm 20600065 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|--|
| 1) Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |
| 2) Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 1161060001 |
| 3) Pembimbing I | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 01161060001 |
| 4) Pembimbing II | : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |
| 5) Penguji I | : Dr. Debara, S.H., M.H.
NIDN. 0109088302 |
| 6) Penguji II | : Jitner Sidauruk, S.H., M.H.
NIDN. 0101066002 |
| 7) Penguji III | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 01161060001 |



Medan, April 2024
Mengetahui



Dr. Jampatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak kekerasan selalu menjadi masalah yang menarik dan menjadi perhatian dari semua kalangan masyarakat, karena tindak pidana kekerasan juga bisa terjadi kepada anak bukan hanya kepada orang dewasa. Anak yang dimaksud adalah seseorang yang berumur dibawah usia dewasa yaitu 18 tahun. Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, tindak kekerasan adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan. Kekerasan seksual yang sering dikenal dengan kejahatan seksual merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap seksualitas laki-laki dan perempuan.² Seksualitas yang dilakukan ini biasanya

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, "*Kriminologi*", Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003. Hlm. 21

² Muhammad Mitra Lubis, "*Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual*", Jurnal dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, vol.1 no.1 (Desember 2023), hlm 186

mengandung unsur paksaan yang nantinya merujuk pada kejahatan.³ Pengertian kejahatan sendiri menurut Sui Titus merupakan suatu perbuatan yang sebelum dilakukan pelaku telah berfikir terlebih dahulu untuk melakukan kejahatan tersebut dan dilakukan secara sengaja keadaan sadar oleh pelaku kejahatan yang perbuatannya dapat dikenakan hukuman.⁴

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merujuk pada perbuatan yang menjerumus terhadap perilaku seksual yang menyimpang dalam masyarakat. Perilaku seksual yang menyimpang ini dilakukan dengan cara yang berbeda dengan perilaku seksual pada umumnya.⁵ Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak merupakan keterlibatan anak dalam bentuk aktivitas seksual dimana aktivitas seksual tersebut terjadi sebelum anak tersebut mencapai batasan umur yang dilakukan oleh seseorang yang belum dan/atau lebih dewasa dari anak tersebut yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan.⁶

Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual dikenal dengan 14 bentuk, antara lain perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi yang merujuk pada perbuatan seksual, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, kontrol seksual, penghukuman tidak manusiawi dan berbau kekerasan seksual, dan praktik tradisi bernuansa seksual. Kekerasan seksual termasuk ke dalam penyerangan yang berupa seksual. Hal tersebut terjadi baik kepada perempuan maupun

³ Achi Sudiarti Luhulima, 2005, *"Pemahaman tentang Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya"*, Jakarta: PT. Alumni, hlm. 57.

⁴ Soerjono Soekanto, 1981, *"Kriminologi Suatu Pengantar"*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 44

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *"Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual"*, Malang: Refika, hlm. 32

⁶ Ivo Noviana, *"Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya"*, Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, (Januari-April 2015)

anak, baik telah terjadi persetujuan atau tidak, dan tidak ada kepedulian mengenai hubungan antara korban dan pelaku maupun dampak dari serangan seksual tersebut.⁷ Suatu tindak kekerasan tentu saja dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu korban tindak kekerasan. Korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁸ Terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, menurut Siswanto Sunarso “bilamana terjadi kejahatan yang membawa korban, maka negara bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban”.⁹

Hukum di Indonesia mengatur tentang pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana yang disebut restitusi dan kompensasi. Pemberian restitusi dan kompensasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020. Dan yang terbaru terbitnya peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban tindak pidana.

Setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak

⁷ Marchelya Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan terhadap Perempuan”, E-Journal Media Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. I, No. 2, hlm. 46

⁸ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

⁹ Siswanto Sunarso, “Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 76

pidana atau pihak ketiga.¹⁰ Sedangkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.¹¹ Korban tindak kekerasan dapat mengajukan ganti kerugian yang berupa restitusi yang diajukan melalui LPSK, Penyidik, atau Penuntut Umum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 ini berlaku bagi permohonan resitusi atas tindak pidana seperti : pelanggaran HAM berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak. Serta berlaku juga bagi permohonan kompensasi atas tindak pidana pelanggaran HAM berat dan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dapat diartikan pula sebagai tindak kriminal. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya perbuatan seksual saja, melainkan usaha maupun aktivitas lainnya seperti berusaha untuk meraba. Bahkan ketika pelakunya hanya memandangi anak tersebut, maka aktivitas tersebut sudah dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual terhadap anak.¹² Hal ini dilakukan pelaku dalam memuaskan hasrat seksualnya dan dilakukan secara paksa yang dilampiasikan terhadap anak.¹³ Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak (Child Sexual Abuse) pada umumnya menggunakan cara membujuk atau memaksa seorang anak untuk melakukan kegiatan seksual, atau dapat juga mendorong seorang anak untuk berperilaku seksual sesuai keinginan pelaku yang mana tidak pantas dengan umurnya, termasuk selesai atau berusaha melakukan tindakan seksual

¹⁰ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

¹¹ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

¹² Lidya Rahmadani Hasibuan dan Salman Paris Harahap, "*Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Belawan,*" Jurnal Hukum Responsif (Desember 2023), hlm. 31.

¹³ Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhakim, dan Maulana Irfan, "*Pelecehan Seksual terhadap Anak*", Jurnal,unpad.co.id, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 15

atau interaksi seksual non-kontak dengan seorang anak oleh orang dewasa. Anak sebagai korban pada umumnya tidak mengetahui dan belum paham apa yang dilakukan pelaku sehingga anak dapat menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.¹⁴ Persoalan terhadap tindak kekerasan seksual terhadap anak beberapa waktu lalu terjadi di wilayah Bandung, Jawa Barat. Tindak kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Bandung saat itu dilakukan oleh Herry Wirawan seorang pemilik Pondok Pesantren Madani dan pengelola Yayasan Manarul Huda Antapani melakukan kekerasan seksual kepada 13 santriwati. Kejahatan kekerasan seksual ini dilakukan dari rentang waktu 2016-2021.

Jika dilihat dari aspek psikologis, kekerasan seksual yang dialami oleh para santriwati kemungkinan besar akan menimbulkan trauma berat dan berkepanjangan sehingga tidak ada yang bisa menggantikan kerugian atas apa yang dialami oleh para santriwati tersebut. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah apakah para santriwati sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual mendapatkan ganti kerugian atas kejadian yang menimpa mereka. Oleh karena itu perlu untuk dilihat dakwaan, tuntutan dan vonis berkaitan dengan restitusi dan kompensasi bagi korban. Adapun dakwaan yang diberikan oleh jaksa menggunakan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya, oleh Jaksa menuntut Terdakwa untuk dibebani kewajiban membayar restitusi kepada para korban yang telah mengajukan restitusi. Dari dakwaan dan putusan

¹⁴ Diesmy Humaira B. et al., "*Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak*", Jurnal Psikologi Islam Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 6

tersebut, Majelis Hakim memutus Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup dan ganti kerugian berupa kompensasi dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Bila melihat dari kasus di atas, terlihat bahwa terdakwa melakukan kejahatan tersebut di dalam internal pondok pesantren yang dimana pondok pesantren tersebut berada dibawah naungan Yayasan Manarul Huda. Selain itu, yayasan tersebut merupakan yayasan yang dipimpin atau dimiliki oleh Terdakwa. Dapat diketahui bahwa aset berupa bangunan, tanah, dan segala kebutuhan pondok dan operasional pondok pesantren berada dalam tanggungjawab yayasan, dimana diketahui bahwa yayasan tersebut merupakan milik Terdakwa. Dari penjelesan tersebut, maka secara sederhana dapat dipahami bahwa terdakwa mempunyai kemampuan financial yang baik karena memiliki segala hal yang telah penulis uraikan di atas. Pada faktanya dalam kasus aquo ganti kerugian yang diterima korban adalah kompensasi bukan restitusi. Artinya negara yang dibebankan untuk mengganti kerugian bagi korban yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan pemilik atas tanah dan bangunan yayasan tersebut. Fakta ini juga didukung dengan Pasal 67 KUHP yang mengatur tentang pidana mati atau seumur hidup tidak dapat dijatuhi pidana lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengangkat sebuah judul skripsi **“RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan restitusi dan kompensasi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg) ?
2. Apakah putusan Nomor 989/Pid.Sus/PN.Bdg sudah memberikan kepastian dan keadilan bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah diatas yang dibuat oleh penulis, maka penulis membuat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menemukan, menggambarkan (mendeskripsikan), dan menganalisis apa ganti kerugian yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui Apakah putusan Nomor 989/Pid.Sus/PN.Bdg sudah memberikan kepastian dan keadilan bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini akan dikategorikan menjadi 2 (dua) hal yaitu mamfaat teoritis dan mamfaat praktis, berikut penjabarannya:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian dan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut. Memberikan kontribusi berupa kaidah, asas-asas maupun konsep-konsep dan makna atau pengertian baru bagi ilmu hukum, khususnya pemedanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis yang diharapkan dicapai dari penelitian ini adalah memberi masukan bentuk-bentuk dalam rumusan kaedah hukum konkret yang baru bagi masyarakat. Dimaksudkan dengan masyarakat di sini, yaitu terutama para penegak hukum seperti: para Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik dan lain sebagainya. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memperkenalkan bentuk, jenis, sifat-sifat dari kaidah hukum baru yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dengan cara demikian, diharapkan para penegak hukum akan mendapatkan masukan-masukan baru sebagai pedoman hukum dalam penegakkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Tinjauan Umum

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat (KUHP), dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut Moeljatno, yang dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja daripada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁵ Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana pada dasarnya dapat dituntut di muka pengadilan untuk diadili. Apabila persidangan dapat membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan, yang bersangkutan akan mendapat putusan bersalah untuk dapat dijatuhi pidana. Putusan pidanaitu harus dijalankan setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁶

¹⁵ Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5

¹⁶ July Esther, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana*, Jilid 2, Medan: Lemkomindo, 2023 Hlm. 35

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum¹⁷

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barangsiapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undangundang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam Buku II KUHP kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku III KUHP yakni:

1. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran
 - 1.1. Kejahatan adalah *rechtdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam

¹⁷ Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press dan FH UB, Malang, hlm. 21

suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

1.2. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-undang menyebutkan sebagai delik.

2. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil

2.1. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, jadi pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil yaitu misalnya pencabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, dan sebagainya.

2.2. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikaitkan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu terjadi.

3. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.

3.1. Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan.

3.2. Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.

4. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.

4.1. Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.

4.2. Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, oleh sebab itu ancaman pidananya menjadi lebih berat.

B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Berdasarkan kamus hukum, “sex dalam bahasa inggris diartikan dengan jenis kelamin”. Jenis kelamin di sini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.¹⁸ Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan manusia (crime against humanity). Perlu diketahui misalnya dalam perspektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual itu bermacam-macam seperti: perzinahan, homo seksual, kumpul kebo, lesbian, prostitusi, pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan). Namun demikian di antara kejahatan seksual (seksual crime) atau kejahatan kesusilaan itu yang dilakukan dengan suka sama

¹⁸ Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 31.

suka atau melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran.

Menurut Ron O'grady kekerasan seksual mempunyai beberapa karakteristik mengemukakan 3 (tiga) ciri ekstrem kekerasan seksual yaitu:

- 1) Kekerasan seksual bersifat obsesif, di mana perilaku menyimpang ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan perabotan.
- 2) Kekerasan seksual bersifat predatori, dalam arti pelakunya akan berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya untuk memburu korban yang diinginkan.
- 3) Pelaku kekerasan seksual cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video dan hal-hal yang berhubungan dengan korban.¹⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan seseorang atau kelompok dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat dengan berbagai macam bentuk untuk memenuhi kebutuhan nafsu seseorang yang melakukan perbuatan tersebut.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memaparkan beberapa bentukbentuk kekerasan seksual yang dituangkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), yaitu:

- a. Pelecehan seksual nonfisik
- b. Pelecehan seksual fisik

¹⁹ Salmah Novita Ishaq, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 51.

- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan Hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka mendapatkan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dengan demikian

perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang. Sedangkan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan orang lain.²¹ Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuannya atau ketidakmampuannya memberikan persetujuan dengan sukarela. Kekerasan seksual dapat meliputi pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan tindakan seksual yang tidak diinginkan atau tidak konsensual, dan pelecehan seksual. Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki, baik orang dewasa maupun anak-anak (18 tahun kebawah). Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengalami trauma yang mendalam dan berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mentalnya.

²⁰ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, 2004, Hlm 3.

²¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, Hlm. 54

Kekerasan seksual terhadap anak sangat tidak dapat diterima dan dianggap sebagai tindakan kejahatan yang serius. Setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak, dan pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana yang berat. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Dalam pasal 4 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 mengatur sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual nonfisik
2. Pelecehan seksual fisik
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan sterilisas
5. Pemaksaan perkawinan
6. Penyiksaan seksual
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan Seksual
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

C. Tinjauan Umum Tentang Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu

dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

2. Pengaturan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Mengenai pengaturan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual diatur dalam Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa korban (anak) berhak mengajukan ke Pengadilan berupa hak atas restitusi (ganti rugi) yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan seksual pada anak, dimana pengaturan terkait aturan serta dalam 2 (dua) peraturan pelaksana. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menjelaskan pengertian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan yaitu sebagai berikut:

1. Kompensasi, adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta

milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

3. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.

Restitusi merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam hal ini anak yang menjadi korban tindak pidana. Mengenai permohonan hak restitusi bagi korban, terdapat dua peraturan pelaksana yang mengatur terkait mekanisme permohonan hak restitusi bagi korban tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, Restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 diartikan bahwa restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau bentuk penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²² Melalui proses penelitian ini yang kemudian akan dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penelitian yang dilakukan sesuai dengan penulisan dari skripsi ini yaitu “Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg)”

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.²³ Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg) dan apakah Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg sudah memberikan kepastian dan keadilan bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

B. Jenis Penelitian

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Jakarta (UI-Press), 2018, hlm 42

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed-1, Cet. 15, Jakarta : Rajawali Pres, 2015, hlm 111

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.²⁴ Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka berupa literatur dan mengkaji undang-undang yang membahas dan berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual.

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu penelitian. Serta juga pendekatan kasus dimana pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi (*Case Laws*). Kasus yang ditelaah adalah kasus yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

D. Sumber Bahan Hukum

Sebagai suatu penelitian hukum, maka bahan hukum penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer ini meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 94

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan Putusan Pengadilan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal beserta hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier misalnya kamus hukum beserta bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang dapat mendukung penelitian. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.²⁵ Dinamakan demikian dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif difokuskan pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana.

F. Analisis Bahan Hukum

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 94.

Analisis bahan penelitian pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu berdasarkan bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual serta Apakah putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg sudah memberikan kepastian dan keadilan bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya untuk kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

